

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Camat punya fungsi dan peran sangat strategis, disamping melayani, mengelola berbagai pengaduan-pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat sampai tingkat desa, dan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan otonomi daerah serta melaksanakan tugas atributif.


Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, menjadi tugas Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka disusunlah rencana strategis Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Matesih untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Renja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar, sementara RPJMD tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Matesih saat ini.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Matesih. Rancangan Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Rencana Strategis Kecamatan Matesih ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran dari RPJMD. RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD ini. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Karanganyar.
4. Rencana Kerja Kecamatan Matesih sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis ini. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra ini dan mengacu pada RKP Kabupaten Karanganyar.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Matesih dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1
Alur Perencanaan dan Keterkaitan
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
2. Rencana Strategis Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
3. Rencana Strategis Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023 mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Rencana Strategis Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;

5. Renstra Kecamatan Matesih menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023;
6. Renstra Kecamatan Matesih menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Matesih, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.


Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.2

**Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan capaian yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023 harus selaras dan konsisten dengan target capaian, sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.



Gambar 1.3

**Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Matesih
Dengan Dokumen Perencanaan Daerah**

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan ini telah diundangkan oleh Kemenkumham tanggal 25 September 2017 dengan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213.

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 31).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Nomor 67).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Matesih untuk kurun waktu 5 tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Matesih sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Matesih adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Matesih dalam mendukung visi dan misi Bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Matesih untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Matesih dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Matesih yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Matesih Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Matesih.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Matesih

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Matesih.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Matesih.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Matesih.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Matesih yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangayar Tahun 2018-2023.
- Bab VIII Penutup
Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Matesih.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MATESIH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


1. Struktur Organisasi

Kecamatan Matesih dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan;
- h. Kelurahan.

Struktur organisasi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan

2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati; RPJMD Kabupaten Karanganyar maka Kecamatan Matesih melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati adalah sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial; mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Jumlah pegawai di Kecamatan Matesih keadaan per 31 Desember 2018 sejumlah 23 orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah	
		PNS		Non PNS		L	P
		L	P	L	P		
1	SMP/ Sederajat	0	0	0	0	0	0
2	SMA/ Sederajat	5	3	3	0	8	3
3	Diploma 3	0	2	0	0	0	2
4	Sarjana/ S1	3	0	0	2	3	2
5	Magister/ S2	4	1	0	0	4	1
Jumlah		12	6	3	2	15	8

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Matesih, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 21% (5 orang); berpendidikan S1 sebesar 21 % (5 orang); berpendidikan DIII sebesar 9% (2 orang) dan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 47% (11 orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan IV sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 9 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	3	0	3
2.	Golongan III	5	4	9
3.	Golongan II	4	2	6
4.	Golongan I			
5.	Non Golongan			
Jumlah		12	6	18

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Matesih, 2019

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Matesih. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Matesih keadaan bulan Desember 2018 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Matesih Tahun 2018

No	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Portable Generating Set	√			1
2	Station Wagon	√			1
3	Sepeda Motor	√			4
4	Rak Besi / Metal	√			1
5	Filling Besi/Metal	√			7
6	Lemari Kayu	√			2
7	Meja Kayu /Rotan	√			4
8	Kursi Besi / Metal	√			1
9	Kursi Kayu / Rotan	√			2
10	Tempat Tidur Kayu	√			1
11	Meja Rapat	√			1
12	Kursi Rapat	√			1
13	Kursi Tamu	√			1
14	Kursi Putar	√			3
15	Kursi Biasa	√			1
16	Bangku Tunggu	√			1
17	Kursi Lipat	√			2
18	Kasur	√			1
19	Meja 1/2 Biro	√			2
20	Meubelair Lainnya	√			3
21	Korden	√			2
22	Rak TV	√			1
23	M.Potong Rumput	√			1
24	Lemari Es	√			1
25	Ac. Split	√			2
26	Kipas Angin	√			2
27	Kompor Gas	√			1
28	Alat Dapur Lainnya	√			5

No	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
29	Televisi	√			3
30	Sound System	√			1
31	Ware Less	√			1
32	Handy Cam	√			1
33	Internet	√			1
34	P.C. Unit	√			4
35	Lap Top	√			8
36	Printer	√			8
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	√			1
38	Meja Kerja Pejabat	√			1
39	Meja Tamu Biasa	√			1
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	√			1
41	Kursi Kerja Pejabat	√			1
42	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	√			1
43	Proyektor+Attachment	√			1
44	Video Monitor	√			1
45	Sound System	√			1
	Jumlah				91

Sumber : Data Asset Kecamatan Matesih, 2019

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih

Kecamatan Matesih merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 15 km arah timur. Luas wilayah Kecamatan Matesih adalah 26,27 km² dengan ketinggian rata-rata 461 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Matesih:

Sebelah Utara : Kec. Karangpandan
 Sebelah Selatan : Kec. Matesih
 Sebelah Barat : Kab. Karanganyar
 Sebelah Timur : Kec. Tawangmangu

Luas wilayah Kecamatan Matesih adalah 2.626,63 Ha, yang terdiri dari 9 desa, yaitu : Desa Ngadiluwih dengan luas 337,704 Ha, Desa Dawung dengan luas 256,604 Ha, Desa Matesih yang juga merupakan kota Kecamatan Matesih memiliki luas 274,610 Ha, Desa Karangbangun seluas 271,422, Desa Koripan dengan luas 236,760 Ha, Desa Girilayu adalah salah satu sentra pengrajin kain batik di

Jawa Tengah dengan luas 311,541 Ha, Desa Pablengan dengan luas 428,027 Ha, Desa Plosorejo dengan luas 326,818 Ha yang terakhir dan desa dengan luas terkecil di antara desa yang lainnya adalah Desa Gantiwarno dengan luas 183,148 Ha.

Tabel 2.4
Klasifikas Desa Tahun 2018

No	Desa	Status Pemerintahan	Klasifikasi Desa		
			Swadaya	Swakarya	Swasembada
1	Ngadiluwih	desa	-	-	1
2	Dawung	desa	-	-	1
3	Matesih	desa	-	-	1
4	Karangbangun	desa	-	-	1
5	Koripan	desa	-	-	1
6	Girilayu	desa	-	-	1
7	Pablengan	desa	-	-	1
8	Plosorejo	desa	-	-	1
9	Gantiwarno	desa	-	-	1
	JUMLAH		-	-	9

Sumber: Kecamatan Matesih Dalam Angka, 2018

1. Kondisi Sosial

a. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Matesih terdiri dari 1 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu, 3 Rumah Bersalin dan 67 posyandu. Sementara itu tenaga kesehatan yang tersedia terdiri dari dokter umum 5 orang, dan bidan 18 orang.

b. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, di Kecamatan Matesih pada tahun 2017 jumlah SD sebanyak 27 sekolah dengan SD dan MI Swasta sebanyak 5, SLTPN sebanyak 2 sekolah, SLTP Swasta 2 sekolah, MTs swasta sebanyak 3 sekolah, SMK Negeri dan MA Swasta sebanyak 1 sekolah.

c. Keluarga Berencana

Peserta KB aktif di Kecamatan Matesih tahun 2017 mencapai 6.337 peserta. Alat kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah suntik 3.785 peserta, IUD sebanyak 991 akseptor. Sebanyak 578 keluarga di Kecamatan Matesih berada pada

tahapan keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I sebanyak 1.416 KK, dan keluarga sejahtera II sebanyak 1.944 KK. Sementara itu keluarga sejahtera III sebanyak 8.263 KK dan III+ sebanyak 993 KK, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi
Tahun 2017

No	Alat Kontrasepsi	Jumlah Peserta Aktf
1	IUD	991
2	MOW	376
3	MOP	32
4	Kondom	183
5	Implan	507
6	Suntik	3.785
7	PIL	463

Sumber: Kecamatan Matesih Dalam Angka, 2018

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikangambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Matesih. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Pencapaian Kinerja Pelayanan di Kecamatan Matesih Tahun 2013-2018 dapat dilihat dari beberapa Indikator Program dan terdapat Rasio Capaian antara Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 dan Realisasi Capaian dalam persentase sebagaimana dalam tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018

No	Indikator Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2018					Realisasi Capaian Tahun 2013-2018					Rasio Capaian pada Tahun 2013-2018				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyediaan jasa surat menyurat	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	%	100	100	100	100	100	99	71	88	62	55	99	71	88	62	55
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	93	100	95	100	100	93	100	95
4	Penyediaan alat tulis kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	%	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	92	100	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	79	100	100	100	100	79	100	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	%	100	100	100	100	100	100	70	79	79	100	100	70	79	79	100
10	Penyediaan bahan logistik rumah dinas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Pengadaan Kendaraan Dinas	%	100	100	100	100	100	-	-	-	96	-	-	-	-	96	-
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	100	-	100	-
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	%	100	100	100	100	100	100	99	99	100	100	100	99	99	100	100
14	Pengadaan mebeleur	%	100	100	100	100	100	100	-	97	-	100	100	-	97	-	100

No	Indikator Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2018					Realisasi Capaian Tahun 2013-2018					Rasio Capaian pada Tahun 2013-2018					
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
15	Pengadaan Komputer	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Pengadaan AC	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
17	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	%	100	100	100	100	100	100	100	89	71	80	60	100	89	71	80	60
20	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	%	100	100	100	100	100	-	-	81	-	100	-	-	81	-	100	
21	Pemeliharaan komputer	%	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	
22	Pengadaan instalasi listrik, telepon dan jaringan	%	100	100	100	100	100	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	
23	Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor	%	100	100	100	100	100	99	-	-	95	-	99	-	-	95	-	
24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	84	100	100	100	100	84
25	Pembinaan Linmas/Kamtibnas	%	100	100	100	100	100	100	77	100	100	100	100	77	100	100	100	
26	Pembinaan Wilayah/Daerah	%	100	100	100	100	100	100	75	100	100	90	100	75	100	100	90	
27	Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Umum	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
28	Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	-	78	100	100	100	-	78	100	100	100	
29	Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100	
30	Pembinaan Keg. Keagamaan dan Penyandang Masalah Sosial	%	100	100	100	100	100	-	77	50	-	-	-	77	50	-	-	

No	Indikator Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2018					Realisasi Capaian Tahun 2013-2018					Rasio Capaian pada Tahun 2013-2018				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
31	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya	%	100	100	100	100	100	-	85	23	100	-	-	85	23	100	-
32	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	89	-	-	-	-	89
33	Fasilitasi Kegiatan Sosial Budaya	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
34	Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	-	9	47	91	100	-	9	47	91	100
35	Lomba Tergiat Nilai-Nilai Kejuangan 45 Tk Kecamatan	%	100	100	100	100	100	-	-	88	-	-	-	-	88	-	-
36	Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	%	100	100	100	100	100	-	-	-	99	99	-	-	-	99	99
37	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
38	Sosialisasi PBB	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
39	Pembinaan PKK Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	61	92	100	59	100	61	92	100	59
41	Perlombaan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-
42	Fasilitasi Pelaksaaan Dana Desa	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	73	-	-	-	-	73
43	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	77	62	100	92	100	77	62	100	92
44	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	%	100	100	100	100	100	100	-	100	-	-	100	-	100	-	-
45	Pengisian Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar	%	100	100	100	100	100	98	-	91	88	-	98	-	91	88	-
46	Fasilitasi Pembentukan BPD	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan berhubungan dengan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan. Berikut ini merupakan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Matesih Tahun 2012-2016 dalam 8 Program yang disajikan dalam Tabel 2.7:

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

No	Program	Anggaran pada Tahun 2012-2016 (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2012-2016 (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2012-2016 (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	106.790.000	129.231.000	164.395.000	-	-	106.715.329	117.071.801	150.871.548	-	-	100	91	92	100	95
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	108.975.000	77.485.000	147.590.000	-	-	108.664.600	73.448.779	133.324.709	-	-	100	95	90	100	95
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	14.700.000	15.000.000	21.000.000	-	-	14.700.000	15.000.000	21.000.000	-	-	100	100	100	100	100
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	33.000.000	60.850.000	46.600.000	-	-	33.000.000	48.515.000	46.600.000	-	-	100	80	100	100	93
5	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	-	-	5.000.000	37.000.000	52.000.000	-	-	5.000.000	15.600.000	30.345.000	-	-	100	42	58	100	67
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	-	100	100	100	100	100
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	24.025.000	16.900.000	3.000.000	-	-	24.025.000	14.200.000	2.750.000	-	-	100	84	92	100	92

No	Program	Anggaran pada Tahun 2012-2016 (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2012-2016 (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2012-2016 (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	11.000.000	7.000.000	17.000.000	-	-	6.000.000	5.400.000	13.600.000	-	-	55	77	80	100	71

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Matesih memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

1. Tantangan

- a. Adanya tuntutan implementasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan menggunakan teknologi informatika.
- b. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan;
- d. Cepatnya arus informasi masyarakat dalam menyampaikan, saran keluhan dan masukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Peluang

- a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- b. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
- c. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

- d. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MATESIH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancahan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Matesih, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Matesih yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Matesih

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	<p>a. terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;</p> <p>b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing;</p> <p>c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur</p> <p>d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;</p> <p>e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran</p> <p>f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;</p> <p>g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan;</p> <p>h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;</p> <p>i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan</p>	<p>Seksi Tata Pemerintahan</p> <p>a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>b. masih rendahnya disiplin aparatur desa;</p> <p>c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;</p> <p>d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;</p> <p>e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,</p> <p>Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>a. belum optimalnya sosialisasi Perda;</p> <p>b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;</p> <p>c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa;</p> <p>d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);</p> <p>e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
			<p>Seksi Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. <p>Seksi Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

Sumber: Hasil analisis, 2019

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Karanganyar

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah:

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu",

berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal:

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju

dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem

akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya

aparatus yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Matesih mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Matesih adalah: ***Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik*** dengan sasaran: **Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas**.

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Matesih dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi: Pembangunan Infrastruktur Yang Menyeluruh</p> <p>Tujuan: Terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik</p>	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.

C. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri menetapkan visi untuk tahun 2015-2019, yaitu:

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antarwilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-

- nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
- a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri”

(T6), adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
- b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
 - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;

- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:
- a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
 - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
 - g. Harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
- a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota secara tepat waktu;
 - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

- dan Barang Milik Daerah (BMD);
- g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:
- Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
 - Penerapan indikator utama SPM di daerah;
 - Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
 - Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
- Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
 - Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
 - Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:
- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi

- pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan desa;
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:
- a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

Adapun permasalahan pelayanan Kecamatan Matesih berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri yaitu :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Matesih Berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat	Arus informasi yang sangat cepat, murah dan mudah membuat masyarakat khususnya generasi muda mengagung-agungkan budaya barat;	Nilai-nilai Pancasila yang dijadikan dasar dan pandangan dari segala aspek dalam kehidupan para generasi muda agar terus disosialisasikan
2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mengakibatkan pelayan belum maksimal	Motivasi serta metode kerja yang sistematis.
3	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Belum tercapainya akuntabilitas dan transparansi yang baik Belum efisiensnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Masih terdapat kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ❖ Masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; ❖ Masih kurangnya system pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan	Tersedianya peraturan yang jelas dan praktis
4	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa.	❖ Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;	Kurangnya kesadaran aparat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)	Tersedianya anggaran untuk pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		❖ Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat		
5	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya			
6	Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.	Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mengakibatkan pelayan belum maksimal	Motivasi serta metode kerja yang sistematis.

Sumber: Hasil analisis, 2019

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di Kecamatan Matesih. RTRW Kabupaten Karanganyar 2011-2031 bertujuan mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, dan kelautan secara terpaduan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Kecamatan Matesih lebih pada penyediaan ruang wilayah pengembangan pembangunan. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar dalam RTRW 2013-2032 diterjemahkan dalam 12 poin kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

1. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
2. Pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antar wilayah di kabupaten dan antar wilayah kabupaten dengan wilayah lain;
3. Pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. Pemantapan kawasan pertanian terpadu;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. Pengembangan industri berbasis potensi lokal;
7. Pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui

- optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
8. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
 9. Pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
 10. Pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
 11. Pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan;
 12. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Mempedomani Peraturan daerah Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar maka untuk Kecamatan Matesih dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rencana Struktur Ruang

Terdapat beberapa Program/Kegiatan terkait dengan Rencana Perumusan Struktur Ruang di Kecamatan Matesih diantaranya:

a. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah

Kecamatan Matesih bagian dari Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Karanganyar.

b. Pusat Pelayanan Lingkungan

Untuk pengembang PPL berada di Desa Ngadiluwih, PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;

c. Rencana Pengembangan terminal dalam hal ini adalah pemantapan terminal tipe B eksisting;

- d. Rencana jaringan prasarana lainnya berupa:
 - 1) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo yaitu pengelolaan embung Dungdo;
 - 2) Jaringan air baku untuk air bersih yaitu pembangunan tampungan air baku.
- e. Rencana jaringan prasarana lingkungan
 - 3) Rencana pengembangan jaringan air minum kota, yaitu broncaptering dan pipa distribusi;
 - 4) Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi, yaitu jalur evakuasi bencana longsor menuju ruang evakuasi yang tersebar di Desa Koripan, Desa Girilayu, Desa Pablengan dan Desa Karangbangun.
- b. Rencana Pola Ruang

Terkait dengan Pola Ruang arahan RTRW untuk Kecamatan Matesih adalah sebagai berikut:

 - a. Kawasan Yang Memberikan Pendungan Terhadap Kawasan Bawahannya, yaitu kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 7.061 hektar;
 - b. Kawasan perlindungan setempat,
 - 1) Kawasan sekitar mata air berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air seluas kurang lebih 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hektar;
 - 2) Kawasan sekitar waduk dan embung berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi, dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar yang terdapat di Embung Dudo;
 - c. Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yaitu:
 - 1) Kawasan situs meliputi Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan Matesih;
 - 2) Kawasan bangunan kuno meliputi Makam Raja-Raja Surakarta di Kecamatan Matesih.
 - d. Kawasan Rawan Bencana longsor menengang dan longsor tinggi
 - e. Kawasan lindung arkeologi:
 - 1) Kawasan cagar alam arkeologi di Situs Ngasinan/Watukandang Kecamatan Matesih;

- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang merupakan kawasan resapan/imbunan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali.
- f. Kawasan lindung lainnya, yaitu Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat dengan luas kurang lebih 12.105 (dua belas ribu seratus lima) hektar;
- g. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dengan luas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan);
- h. Kawasan peruntukan pertanian
 - 1) Pertanian lahan kering dengan komoditas padi gogo, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan tanaman palawija seluas kurang lebih 12.927 ha;
 - 2) Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili seluas kurang lebih 6.351 (enam ribu tiga ratus lima puluh satu) hektar.
- i. Kawasan peruntukan peternakan
 - 1) Peternakan sapi yang terletak di Desa Pablengan, Desa Karangbangun, Desa Girilayu dan Desa Plosorejo Kecamatan Matesih;
- j. Kawasan peruntukan perikanan yang merupakan kawasan peruntukan perikanan budidaya (kolam);
- k. Kawasan peruntukan pertambangan
 - 1) Kawasan pertambangan mineral yaitu trass; kaolin; tanah liat dan sirtu;
 - 2) Kawasan pertambangan minyak dan gas;
 - 3) Kawasan pertambangan panas bumi
- l. Kawasan Peruntukan Pariwisata
 - 1) Pengembangan kawasan wisata alam yaitu Sumber Air Panas Saptatirta Pablengan di Matesih;
 - 2) Pengembangan wisata budaya meliputi: Situs Watukadang di Karangbangun; Astana Mangadeg di Girilayu; Astana Giribangun di Karangbangun;
 - 3) Pengembangan wisata buatan.
- m. Kawasan Peruntukan Permukiman
Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 26.632 ha

- 1) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.821 ha;
 - 2) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 17.811 ha.
- c. Penetapan Kawasan Strategis
- Kecamatan Matesih ditetapkan sebagai KSK bidang pertumbuhan ekonomi berupa kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/ pertanian pangan yaitu Kawasan Strategi Agropolitan dan KSK bidang sosial dan budaya yang meliputi kawasan makam raja jawa.
- d. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah
- a. Kecamatan Matesih akan dimanfaatkan sebagai perwujudan pusat kegiatan untuk perkembangan kota-kota sentra produksi pertanian dan kota-kotapariwisata;
 - b. Pembangunan bronscapting;
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata yaitu pembangunan desa wisata.

Sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Matesih yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Matesih ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Matesih berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kawasan peruntukan pertambangan mineral yaitu trass; kaolin; tanah liat	Terbatasnya kewenangan kecamatan	Dampak dari kegiatan pertambangan yaitu degradasi lingkungan	Koordinasi yang baik antara stakeholder terkait
2	Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Selain sebagai kawasan pelestarian alam dan	Perilaku wisatawan yang kurang peduli	Peningkatan PAD

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		cagar budaya, kecamatan matesih juga ditetapkan sebagai kawasan pariwisata	terhadap cagar budaya	

Sumber: Hasil analisis, 2019

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
7. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Matesih.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan: ***Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik***, Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: **Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.**

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Matesih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Matesih
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definsi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai Sakip	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	NA	NA	65	67	69	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	Nilai	NA	NA	70	72	74	75

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyardapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaa maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat

B. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan;
2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan;
3. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Kecamatan Matesih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Matesih
Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan
		2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal	2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan
		3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaan maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat	3. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023) diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
3. Penyediaan alat tulis kantor;
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
7. Penyediaan makanan dan minuman;
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah;
9. Penyediaan bahan logistik rumah dinas;
10. Penyediaan jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan gedung kantor;
2. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
4. Pengadaan mebeleur;
5. Pengadaan komputer;
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
9. Pemeliharaan komputer.

C. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Pembinaan kegiatan Administrasi Pemerintahan;
2. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Penyusunan Renstra OPD;
3. Fasilitasi Penyusunan Renja;

E. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan.

F. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1. Fasilitasi kegiatan FKUB tingkat kecamatan;
2. Fasilitasi Paskibraka Kecamatan;
3. Fasilitasi Kegiatan Sosial Budaya.

G. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Pembinaan linmas/kantibmas;
2. Pembinaan Wilayah/Daerah;
3. Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Umum.

H. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Pembinaan PKK Kecamatan.

I. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
2. Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa.

J. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pembinaan Lembaga Desa.

K. Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah

1. Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban;
2. Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial;
3. Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat;
4. Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan;
5. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum.

Selanjutnya Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih Kabupaten Karangayar tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program. Kegiatan. Indikator Kinerja. Kelompok Sasaran. dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.								
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang											
4	Administrasi Pemerintahan											
1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	200.120.000	100%	220.132.000	100%	242.145.200	100%	266.359.720	100%	292.995.692
1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	1 Pembayaran jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	12 bulan	19.800.000	12 bulan	21.780.000	12 bulan	23.958.000	12 bulan	26.353.800	12 bulan	28.989.180
1.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Pembayaran jasa kebersihan kantor	4 orang	14.020.000	4 orang	15.422.000	4 orang	16.964.200	4 orang	18.660.620	4 orang	20.526.682
1.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	1 Cakupan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.500.000	12 bulan	18.150.000	12 bulan	19.965.000	12 bulan	21.961.500
1.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.400.000	12 bulan	8.140.000	12 bulan	8.954.000	12 bulan	9.849.400	12 bulan	10.834.340
1.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Cakupan penyediaan peralatan listrik/ penerangan	12 bulan	8.500.000	12 bulan	9.350.000	12 bulan	10.285.000	12 bulan	11.313.500	12 bulan	12.444.850
1.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.320.000	12 bulan	1.452.000	12 bulan	1.597.200	12 bulan	1.756.920

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	1	Cakupan penyediaan makanan dan minuman karyawan	680 orang	15.000.000	680 orang	16.500.000	680 orang	18.150.000	680 orang	19.965.000	680 orang	21.961.500
1.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	24.000.000	12 bulan	26.400.000	12 bulan	29.040.000	12 bulan	31.944.000	12 bulan	35.138.400
1.1.1.1.28	Penyediaan bahan logistik rumah dinas	1	Cakupan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	12.100.000	12 bulan	13.310.000	12 bulan	14.641.000
1.1.1.1.30	Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan	1	Cakupan Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kantor	5 orang	85.200.000	5 orang	93.720.000	5 orang	103.092.000	5 orang	113.401.200	5 orang	124.741.320
			Total:		200.120.000		220.132.000		242.145.200		266.359.720		292.995.692
			Selisih:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	100%	4.198.880.000	100%	535.228.000	100%	104.750.800	100%	115.225.880	100%	126.748.468
1.1.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	1	Cakupan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Matesih	1 Kegiatan	4.000.000.000	1 Kegiatan	370.000.000	0 Kegiatan	0.00	0 Kegiatan	0.00	0 Kegiatan	0.00
1.1.1.2.5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1	Cakupan pembelian sepeda motor	2 Buah	40.000.000	0 Buah	0.00						
1.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	Cakupan Pembelian Perlengkapan Gedung Kantor	9 Buah	19.900.000	2 Buah	80.000.000	2 Buah	11.000.000	2 Buah	12.100.000	2 Buah	13.310.000
1.1.1.2.10	Pengadaan mebeleur	1	Cakupan Pengadaan Mebeleur	7 Buah	36.000.000	4 Buah	8.800.000	4 Buah	9.680.000	4 Buah	10.648.000	4 Buah	11.712.800
1.1.1.2.11	Pengadaan Komputer	1	Cakupan Kelancaran Kerja	8 Buah	53.500.000	2 Buah	22.000.000	2 Buah	24.200.000	2 Buah	26.620.000	2 Buah	29.282.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Cakupan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	8.000.000	1 Unit	8.800.000	1 Unit	9.680.000	1 Unit	10.648.000	1 Unit	11.712.800
1.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Cakupan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	38.500.000	1 Tahun	42.350.000	1 Tahun	46.585.000	1 Tahun	51.243.500
1.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	Cakupan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Item	2.500.000	1 Item	2.750.000	1 Item	3.025.000	1 Item	3.327.500	1 Item	3.660.250
1.1.1.2.30	Pemeliharaan komputer	1	Cakupan Pemeliharaan komputer	3 Item	3.980.000	3 Item	4.378.000	3 Item	4.815.800	3 Item	5.297.380	3 Item	5.827.118
			Total:		4.198.880.000		535.228.000		104.750.800		115.225.880		126.748.468
			Selisih:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.1.1.39	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	10.000.000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
1.1.1.39.1	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Cakupan Kegiatan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	9 Desa	5.000.000	0 Desa	0.00						
1.1.1.39.2	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	1	Cakupan Pemilihan Kepala Desa	8 Desa	5.000.000	0 Desa	0.00						
			Total:		10.000.000		0.00		0.00		0.00		0.00
			Selisih:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.								
1.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	33.000.000	100%	19.300.000	100%	20.730.000	100%	23.803.000	100%	45.533.300
1.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	14.300.000	1 Dokumen	15.730.000	1 Dokumen	17.303.000	1 Dokumen	19.033.300
1.1.1.6.24	Penyusunan Renstra OPD	1	Cakupan Penyusunan Renstra OPD	1 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	20.000.000
1.1.1.6.25	Fasilitasi Penyusunan Renja	1	Cakupan Penyusunan Dokumen Renja	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.500.000
			Total:		33.000.000		19.300.000		20.730.000		23.803.000		45.533.300
			Selisih:		0.00								
1.1.1.42	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	Terlaksananya peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	100%	5.000.000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
1.1.1.42.1	Fasilitasi kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan	1	Jumlah ijin PATEN yang difasilitasi	1 Item	5.000.000	0 Item	0.00						
			Total:		5.000.000		0.00		0.00		0.00		0.00
			Selisih:		0.00								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.1.1.36	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1 Cakupan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	49.000.000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
1.1.1.36.1	Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan	1 Cakupan Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	5.000.000	0 Kegiatan	0.00						
1.1.1.36.2	Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	1 Jumlah Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	1 Paket	22.000.000	0 Paket	0.00						
1.1.1.36.7	Fasilitasi Kegiatan Sosial Budaya	1 Cakupan Kegiatan Sosial Budaya yang Lancar	9 Desa	22.000.000	0 Desa	0.00						
		Total:		49.000.000		0.00		0.00		0.00		0.00
		Selisih:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.1.1.34	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	78.600.000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
1.1.1.34.1	Pembinaan Linmas/Kamtibmas	1 Jumlah linmas/kamtibnas yang dibina	3 Kegiatan	3.000.000	0 Kegiatan	0.00						
1.1.1.34.2	Pembinaan Wilayah/Daerah	1 Jumlah desa yang dibina	12 Kegiatan	69.600.000	0 Kegiatan	0.00						
1.1.1.34.3	Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Umum	1 Cakupan Pengamanan Pemilihan Umum	1 Item	6.000.000	0 Item	0.00						
		Total:		78.600.000		0.00		0.00		0.00		0.00
		Selisih:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.37	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	Persentase peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan	100%	10.000.000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
1.1.1.37.1	Pembinaan PKK Kecamatan	1	Jumlah pembinaan PKK Kecamatan	9 Desa	10.000.000	0 Desa	0.00						
			Total:		10.000.000		0.00		0.00		0.00		0.00
			Selisih:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.1.1.38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1	Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes	100%	15.000.000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
1.1.1.38.1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	1	Jumlah kegiatan musrenbangdes	9 Desa	5.000.000	0 Desa	0.00						
1.1.1.38.3	Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa	1	Cakupan Pelaksanaan Dana Desa yang Lancar dan Tepat Waktu	9 Desa	10.000.000	0 Desa	0.00						
			Total:		15.000.000		0.00		0.00		0.00		0.00
			Selisih:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.1.1.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	14.400.000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
1.1.1.19.1	Pembinaan Lembaga Desa	1	Jumlah lembaga desa yang dibina	12 Desa	14.400.000	0 Desa	0.00						
			Total:		14.400.000		0.00		0.00		0.00		0.00
			Selisih:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.1.1.32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	0%	0.00	100%	239.940.000	100%	244.440.000	100%	252.900.000	100%	266.000.000
		2	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	0%		100%		100%		100%		100%	
		3	Persentase wilayah tertib perda	0%		100%		100%		100%		100%	
		4	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	0%		100%		100%		100%		100%	
		5	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	0%		100%		100%		100%		100%	
1.1.1.32.1	1. Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban	1	Cakupan kegiatan koordinasi Ketertiban dan Keamanan	0 Bulan	0.00	12 Bulan	40.600.000	12 Bulan	42.500.000	12 Bulan	42.500.000	12 Bulan	44.250.000
		2	Jumlah Linmas/Kantibmas yang terbina	0 Orang		45 Orang		45 Orang		45 Orang		45 Orang	
		3	Jumlah desa yang terbina	0 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa	
1.1.1.32.2	2. Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial	1	Cakupan kegiatan koordinasi kesejahteraan sosial	0 Bulan	0.00	12 Bulan	103.800.000	12 Bulan	110.900.000	12 Bulan	110.900.000	12 Bulan	118.500.000
		2	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan	0 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan	
		3	Jumlah kegiatan FKUB tingkat kecamatan	0 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan		9 kegiatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Kegiatan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		4	Jumlah paskribaka yang terfasilitasi	0 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang	
		5	Jumlah kegiatan daerah yang difasilitasi	0 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan	
1.1.1.32.3	3. Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat				0.00		26.000.000		29.500.000		29.500.000		31.750.000
		1	Cakupan Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat	0 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
		2	Jumlah kegiatan pembinaan PKK	0 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
		3	Jumlah kegiatan perlombaan	0 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan	
		4	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	0 Kegiatan	0.00	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	12.000.000
1.1.1.32.4	4. Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	1	Cakupan Kegiatan Koordinasi Tata Pemerintahan	0 Bulan	0.00	12 Bulan	63.540.000	12 Bulan	55.540.000	12 Bulan	63.500.000	12 Bulan	65.000.000
		2	Jumlah desa yang terbina	0 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa	
		3	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	0 Desa		8 Desa		0 Desa		0 Desa		1 Desa	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		4	Jumlah formasi jabatan perangkat desa yang terisi	0 jabatan perangkat desa		2 jabatan perangkat desa		2 jabatan perangkat desa		2 jabatan perangkat desa		2 jabatan perangkat desa	
		5	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan dana desa	9 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa	
		6	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi	9 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa	
1.1.1.32.5	5. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	1	Cakupan Koordinasi Pelayanan Umum Masyarakat	0 Bulan	0.00	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.500.000	12 Bulan	6.500.000
			Total:		0.00		239.940.000		244.440.000		252.900.000		266.000.000
			Selisih:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL					4.614.000.000		1.014.600.000		612.066.000		658.288.600		731.277.460

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Kecamatan Matesihyang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	NA	NA	65	67	69	70	70
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	Nilai	NA	NA	70	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah seluruh lembaga masyarakat dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif		%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase wilayah tertib perda		%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	Jumlah sarana prasarana wilayah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana prasarana wilayah dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase kehadiran musrenbang	Jumlah undangan yang hadir musrenbang dibagi jumlah undangan yang dibagi dikali 100	%	90	91	91	93	93	94	94

BAB VIII

PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Seksi pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Seksi pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

